

## Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah

Ulil Abshar

Email : [ulilabshar@gmail.com](mailto:ulilabshar@gmail.com)

Mahasiswa Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

Anim Wiyana

Dosen Prodi Akuntansi STIEM Bongaya Makassar, Indonesia

✉ Corresponding Author:

Nama author : Ulil Abshar

E-mail : [ulilabshar@gmail.com](mailto:ulilabshar@gmail.com)

*Received : 30 Januari 2023, Revised: 5 Feberuari 2022, Accepted: 25 Februari 2023*

*Published : 26 Maret 2023*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji Pengawasan keuangan Daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar dengan menggunakan variabel bebas yaitu, pengetahuan dewan tentang anggaran.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Makassar. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode Purposive Sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Metode pengambilan data menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi sederhana.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

**Kata Kunci :** Pengetahuan Dewan tentang Anggaran, Pengawasan Keuangan Daerah

**Abstract:** *This study aims to determine the effect of council knowledge about the budget on regional financial supervision at the Regional People's Representative Council Office in Makassar city. In this study, researchers examined the Regional Financial Supervision in the Regional People's Representative Council of Makassar City using an independent variable, namely, the council's knowledge of the budget. The population in this study is all members of the Regional People's Representative Council of Makassar city. Sampling was carried out using the Purposive Sampling method, with a sample of 50 respondents. The data collection method uses primary data obtained from the distribution of questionnaires. The data analysis technique used in this study is a simple regression analysis technique. The results stated that the council's knowledge of the budget had a positive effect on regional financial supervision.*

**Keywords:** *Board Knowledge on Budget, Regional Financial Supervision*

## I. PENDAHULUAN

Otonomi dan desentralisasi fiskal memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam bentuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pelaksanaan anggaran mengedepankan prinsip akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat, dan transparansi, untuk itu diperlukan *internal control* dan *eksternal control* yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut maka peran dari dewan menjadi penting dalam mengontrol kebijaksanaan pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 113, menyatakan bahwa DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah tentang APBD. Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 Pasal 149, DPRD mempunyai fungsi yaitu (1) fungsi legislatif (fungsi membuat perundang-undangan); (2) fungsi anggaran (fungsi untuk menyusun anggaran); dan (3) fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif).

Pengawasan anggaran penting dilakukan karena merupakan suatu usaha untuk menjamin agar pengumpulan pendapatan dan pembelanjaan pengeluaran daerah berjalan sesuai rencana dan aturan. Pengawasan sebagaimana dimaksud di atas bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan yang dilakukan oleh anggota dewan harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan, tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja. Hal ini penting karena DPRD memiliki wewenang untuk menentukan arah dan kebijakan APBD. Apabila DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka dikhawatirkan pada tahap pelaksanaan akan mengalami banyak penyimpangan. Oleh karena itu, diperlukan peranan anggota DPRD yang sangat besar untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah (APBD) yang ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel agar penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan dana APBD dapat dideteksi. Permasalahannya adalah apakah dewan dalam menjalankan fungsi pengawasan pada keuangan daerah (APBD) disebabkan oleh pengetahuan anggaran yang dimiliki oleh anggota dewan, ataukah lebih disebabkan karena permasalahan lain, mengingat secara umum anggota dewan berasal dari politik (partai). Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang tepat sangat tergantung pada pengetahuan dan kecakapan anggota DPRD. Pengetahuan yang luas akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien.

Pengetahuan dewan tentang anggaran menunjukkan bagaimana kualitas sumber daya manusia yang ada. Pengetahuan yang baik tentang anggaran akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan masalah yang dihadapi sesuai dengan kedudukannya sebagai anggota dewan. Pada kenyataannya masih terjadi kasus penyalahgunaan terhadap dana APBD, salah satunya

adalah kasus korupsi senilai Rp 38 miliar yang dialami oleh mantan Walikota Makassar atas pelaksanaan kerja sama rehabilitasi dan transfer kelola air di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. (<http://tribunnews.com>)

Penelitian terdahulu, Juliastuti (2013) meneliti mengenai pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Sedangkan menurut penelitian Kurnia dan Efrizal (2013), serta Patiar, dkk (2014) tentang pengaruh pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan daerah dengan partisipasi masyarakat dan kebijakan publik sebagai variabel moderating. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah. Penelitian lain juga dilakukan oleh Dewa, dkk (2014), dan Rosita, dkk (2014) hasilnya pengaruh pengetahuan anggota dewan berpengaruh signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Rosita, dkk (2014) tentang Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik. Hasil penelitiannya adalah pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah. Perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah tempat penelitian dan variable yang diteliti. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Tabanan, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Penelitian terdahulu menggunakan satu variabel terikat (pengawasan keuangan daerah), dua variable bebas (latar belakang anggota dewan dan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran), dan satu variable moderating (transparansi kebijakan publik). Sedangkan penelitian ini menggunakan satu variable terikat (pengawasan keuangan daerah) dan satu variable bebas (pengetahuan anggota dewan tentang anggaran).

## **II. LITERATUR REVIEW**

### **1. Pengawasan Keuangan Daerah oleh DPRD**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tindakan pengawasan perlu dilakukan untuk mengetahui apakah perencanaan yang telah disusun dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta berjalan secara efisien, efektif dan ekonomis.

Pengawasan keuangan daerah dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan kerjasama internasional di daerah. Jadi dapat disimpulkan ruang lingkup pengawasan DPRD setidaknya meliputi 3 (tiga) hal, yaitu: (a) Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah, (b) Pengawasan terhadap Pelaksanaan APBD, (c) Pengawasan terhadap Peraturan/Keputusan Pimpinan Daerah.

Tujuan pengawasan keuangan daerah adalah untuk menjamin keamanan seluruh komponen keuangan daerah, untuk menjamin dipatuhinya berbagai aturan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, dan untuk menjamin dilakukannya berbagai upaya penghematan, efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan tujuan pengawasan APBD adalah untuk memastikan APBD yang disusun benar-benar sesuai dengan rencana strategik dan prioritas progam yang telah ditetapkan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD tersebut benar-benar sesuai dengan anggaran, aturan-aturan dan tujuan yang ditetapkan, dan untuk memastikan bahwa pelaksanaan APBD yang bersangkutan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 1 ayat: (a) Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/kabupaten/kota, (b) Fungsi Pengawasan DPRD adalah pengawasan terhadap Pemerintah Daerah yang bersifat pengawasan kebijakan dan bukan pengawasan teknis.

Kemudian berdasarkan pasal 153 UU No. 23 Tahun 2014 Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap: (a) Pelaksanaan Perda dan peraturan kepala daerah; (a) Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (b) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam hal ini DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Dan dalam pasal 7 Permendagri No. 13 Tahun 2010, DPRD melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Daerah atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Pengawasannya berupa: (a) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan; (b) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan kinerja; dan, (c) pengawasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu

## **2. Pengetahuan Anggota Dewan tentang Anggaran**


Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui atau kepandaian. Pengetahuan dapat diperoleh dan ditemui melalui pengamatan akal. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman seseorang. Dalam Pasal 148 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. DPRD merupakan penyalur aspirasi rakyat.

Pengetahuan anggota dewan adalah segala sesuatu yang diketahui oleh dewan dalam hal menjalankan fungsi, tugas, hak, dan kewajibannya sebagai anggota perwakilan rakyat. Untuk dapat merealisasi fungsi dengan baik, sangat ditentukan oleh mutu atau kualitas anggota DPRD. Anggota dewan harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan subntansi tugas lembaga legislatif yang menjadi tanggungjawabnya, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD secara efektif dapat terlaksana.

Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran yaitu mengetahui tentang anggaran dan kemampuan dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran. Selain itu, pengetahuan dewan tentang anggaran juga berkaitan dengan pengetahuan dewan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi akan sangat membantu seseorang dalam memecahkan persoalan yang dihadapinya sesuai dengan kedudukan anggota DPRD sebagai wakil rakyat. Pemahaman dan kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan dalam menyusun anggaran, serta deteksi terhadap pemborosan dan kebocoran anggaran merupakan pengetahuan yang dibutuhkan anggota dewan dalam melakukan pengawasan keuangan daerah. Sehingga pengetahuan dewan tentang anggaran sangat mempengaruhi pengawasan keuangan daerah. Jadi pengetahuan anggota dewan tentang anggaran meliputi: (a) Kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemborosan atau kegagalan, dan kebocoran anggaran; (b) Kemampuan untuk menggunakan hak-hak anggota dewan; (c) Pengetahuan mengenai prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan; (d) Pengetahuan tentang undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

### Kerangka Konsep



**Gambar 1:** Bagan Kerangka Pikir

### B. Hipotesis

Pengetahuan yang luas dan mendalam akan memberikan kemampuan untuk mengartikulasikan segala kepentingan rakyat serta menentukan cara yang lebih tepat dan efisien. Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran merupakan pengetahuan anggota DPRD mengenai pengelolaan APBD dan prinsip-prinsip APBD mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dan juga mendukung dalam fungsi pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh DPRD. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah menguji pengaruh antara pengetahuan dewan terhadap pengawasan keuangan. Rosita, dkk (2014) mengatakan bahwa semakin tinggi Pengetahuan anggota DPRD tentang anggaran, maka akan semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah. Juliastuti (2013) menyatakan bahwa pengetahuan dewan yang baik tentang anggaran dapat meningkatkan pengawasan keuangan daerah.

H<sub>a</sub>: Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan Keuangan Daerah (APBD).

### III. METODOLOGI

#### Metode

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 8). Dengan jenis penelitian, penelitian eksplanatif, yaitu penelitian yang bertujuan menguji ada pengaruh variable independen terhadap variable dependen.

Penelitian dilakukan pada anggota DPRD Kota Makassar. Teknik pengambilan sampel adalah sampling purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian adalah seluruh anggota DPRD Kota Makassar yang terdiri dari Komisi A (Pemerintahan), Komisi B (Perekonomian dan Keuangan), Komisi C (Pembangunan), dan Komisi D (Kesejahteraan Rakyat), serta seluruh alat kelengkapan DPRD (Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Badan Legislasi Daerah), dengan jumlah 50 orang. Alasan dipilihnya sampel tersebut karena seluruh anggota DPRD terlibat langsung dalam proses pembahasan, pengesahan, dan pengawasan anggaran.

Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Persamaan regresi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan :

Y = Pengawasan Keuangan Daerah

X = Pengetahuan Dewan tentang Anggaran

a = konstanta

b = koefisien regresi

e = random error

#### Hasil

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05.

Dari hasil penelitian, didapatkan bahwa koefisien regresi, nilai t dan signifikansi secara parsial adalah sebagai berikut:



Tabel 1 : Uji Hipotesis

Uraian	Koefisien Regresi	t- hitung	p-value (sig)
Constant	9,050	2,877	0,007
Pengetahuan anggota dewan (X)	0,963	9,200	0,000
Dependen Variabel : Pengawasan keuangan daerah (Y)	-	-	-

Sumber : Data diolah tahun 2022

Berdasarkan hasil penelitian Uji t dapat dilihat pada tabel 4.11 di atas yaitu pada nilai t dengan nilai  $df = n - k = 40 - 2 = 38$  maka  $t_{tabel}$  diperoleh pada lampiran IX yaitu 1,686. Pada tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran dengan nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  ( $9,200 > 1,686$ ) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ) yang berarti  $H_a$  diterima sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data dari hasil pengujian hipotesis diperoleh hasil regresi sederhana pada penelitian ini bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran secara parsial berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Dapat dilihat dari nilai t hitung sebesar 9,200 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 1,686. Hal ini berarti semakin tinggi pengetahuan dewan tentang anggaran maka semakin tinggi pula pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Makassar. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rosita, dkk (2014) dan penelitian yang dilakukan oleh Dewa, dkk (2014) yang menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh positif terhadap pengawasan keuangan daerah.

#### V. KESIMPULAN

**Kesimpulan.** Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar. Hal ini berarti pada kondisi pengetahuan dewan tentang anggaran yang tinggi, maka akan meningkatkan pengawasan keuangan daerah pada DPRD Kota Makassar.

**Keterbatasan.** Bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian pada DPRD Kota Makassar diharapkan dapat menambahkan variabel-variabel lain sehingga hasil dari penelitian akan lebih meluas dari penelitian sebelumnya.

#### REFERENSI

Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta : Erlangga.

- Dewa, dkk. 2014. *Analisis Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Variabel Pemoderating*. Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha. Jurnal Akuntansi, Volume 2, No. 1.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliastuti, 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada DPRD Kota di Provinsi Sumatera Barat)*.
- Kurnia dan Efrizal. 2013. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Pemoderasi Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik*. Jurnal WRA, Volume 1, No. 1, pp 63-84.
- Mardiasmo, 2007. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi
- Patiar, dkk. 2014. *Pengaruh Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik (Studi Empiris pada Anggota DPRD di Kab. Landak dan Kab. Sanggau Propinsi Kalimantan Barat 2013)*. Jurnal Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, Volume 02, No. 01, pp: 14 – 24.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Rosita, dkk. 2014. *Pengaruh Latar Belakang Anggota Dewan dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) dengan Variabel Moderating Transparansi Kebijakan Publik (Studi Kasus pada Kantor DPRD Kabupaten Tabanan)*. Jurnal Akuntansi, Volume 2 No. 1.
- Rudianto. 2009. *Penganggaran*. Jakarta : Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2009. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: ANDI.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.